



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN;
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Radusari, Rt. 002, Rw. 004, Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (Sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y.  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Mi Note 5 warna Gold beserta NO SIM Card 0819 1585 2887;
  - 1 (Satu) Buah handphone merk Samsung J 1 Ace Warna putih beserta No SIM CARD 0812 2688 8644.  
Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO warna Biru AD 2599 BAD, Dikembalikan kepada Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN);
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 12 warna HITAM beserta No SIM CARD 085 778 066 305 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin );

4. Menetapkan agar Terdakwa **ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-91/WGIRI/Enz.2/11/2024 tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Murti Pranoto, Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMAN 1 Wonogiri, dilarang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei tahun 2024, Terdakwa mengenal Saksi Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin ( dalam berkas terpisah) di tongkrongan, kemudian saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin untuk mengkonsumsi obat PIL SAPI tersebut sebanyak 1 (satu) butir dengan mengatakan "KOE GELEM IKI RA (sambil memberikan 1 (satu) butir PIL SAPI

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut)" kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa minum saat itu juga. Selanjutnya sekira awal bulan April 2024 Terdakwa bertemu Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyo ketika Terdakwa bermain ke rumah Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyokemudian Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyo saling bercerita dan saling mengetahui kalau sama-sama pernah mengkonsumsi obat PIL SAPI, Selanjutnya hari Selasa 11 Juni 2024 sekira siang hari Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyoberkomunikasi melalui Whatsapp :

Saksi Alvedo Astyanto : NOPO READY ? (Apa ada)  
TERDAKWA : KULO GOLEKKE RIYIN ( saya carikan dulu)  
Saksi Alvedo Astyanto : SIJI (satu)  
kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Angga Als Gosong dengan tujuan menanyakan ketersediaan obat PIL SAPI tersebut :  
TERDAKWA : SONG REDI PO RA, SIJI, NGGO ALVEDO  
(Song, ada tidak , satu untuk Alvedo )  
Saksi Angga Als Gosong : REDI, LIMA PULUH ( Ada lima puluh )  
TERDAKWA : LHA BENSINKU PIE ( kalau bensinku gimana )  
Saksi Angga Als Gosong : YO BENSIN E GOLEK O DEWE (Ya, bensin cari sendiri)  
TERDAKWA : YO NGKO TAK JUPEK E (Yo nanti tak ambilkan)  
Saksi Angga Als Gosong : COD NDARJO, PERTIGAAN SAK DURUNG POLSEK (COD Ndarjo, Pertigaan sebelum Polsek )

Setelah itu sore harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin ( dalam berkas terpisah) untuk COD obat PIL SAPI/ obat daftar G sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin, "DUIT E NGKO TAK TERKE" (uangnya nanti ta antar) kemudian malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyo dengan mengatakan :

TERDAKWA : READY KI, ENEK, ENAM LIMA (ada, enam lima)  
Saksi Alvedo Als Babe : COD NGENDI ( COD dimana )  
TERDAKWA : TIKUNGAN MBURI SMA 1 (tikungan belakang

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA 1)

Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Murti Pranoto di Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri lalu bertemu dengan Saksi Alvedo Astyanto Als BABE selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y lalu dibayar oleh Saksi Alvedo Astyanto Als BABE sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin (dalam berkas terpisah) di daerah Girimarto kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Alvedo Astyanto Als BABE dengan mengatakan :

Saksi Alvedo Astyanto : READY ORA ( ada tidak )  
TERDAKWA : READY (Ada)  
Saksi Alvedo Astyanto : SIJI (Satu)  
TERDAKWA : LIMA PULUH ( lima puluh )  
Saksi Alvedo Astyanto : COD BIASA

Kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto bertemu di Jl. Murti Pranoto yang beralamatkan di Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dibayar oleh Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyokemudian uang pembayaran tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin.

Keuntungan Terdakwa dalam 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyoadalah sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin.

Bahwa Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan Terdakwa bukan seorang apoteker , dokter, ataupun berkaitan dengan ke farmasian atau yang

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pekerja serabutan sehingga peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan serta diluar jalur distribusi resmi tidak terjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1857 / NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan SUGIYANTA, S.H setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa :

- BB-3993/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3993/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

## SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB- 3993/2024/NOF sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet butir warna putih berlogo "Y".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN, Pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jl. Murti Pranoto, Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Mei tahun 2024, Terdakwa mengenal Saksi Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin (dalam berkas terpisah) di tongkrongan, kemudian saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin untuk mengonsumsi obat PIL SAPI tersebut sebanyak 1 (satu) butir dengan mengatakan “KOE GELEM IKI RA (sambil memberikan 1 (satu) butir PIL SAPI tersebut)” kemudian Terdakwa terima lalu Terdakwa minum saat itu juga. Selanjutnya sekira awal bulan April 2024 Terdakwa bertemu Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyoketika Terdakwa bermain ke rumah Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyokemudian Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyo saling bercerita dan saling mengetahui kalau sama-sama pernah mengonsumsi obat PIL SAPI, Selanjutnya hari Selasa 11 Juni 2024 sekira siang hari Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyoberkomunikasi melalui Whatsapp :

Saksi Alvedo Astyanto : NOPO READY ? (Apa ada)

TERDAKWA : KULO GOLEKKE RIYIN ( saya carikan dulu)

Saksi Alvedo Astyanto : SIJI (satu)

Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Angga Als Gosong dengan tujuan menanyakan ketersediaan obat PIL SAPI tersebut :

TERDAKWA : SONG REDI PO RA, SIJI, NGGO ALVEDO  
(Song, ada tidak , satu untuk Alvedo )

Saksi Angga Als Gosong : REDI, LIMA PULUH ( Ada lima puluh )

TERDAKWA : LHA BENSINKU PIE ( kalau bensinku gimana )

Saksi Angga Als Gosong : YO BENSIN E GOLEK O DEWE (Ya, bensin  
cari sendiri)

TERDAKWA : YO NGKO TAK JUPUK E (Yo nanti tak  
ambilkan)

Saksi Angga Als Gosong : COD NDARJO, PERTIGAAN SAK DURUNG  
POLSEK (COD Ndarjo, Pertigaan sebelum  
Polsek )

Setelah itu sore harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin (dalam berkas terpisah) untuk COD obat PIL SAPI/ obat daftar G sebanyak 1 (satu) plastik klip isi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin, “DUIT E NGKO TAK TERKE” (uangnya nanti ta antar) kemudian malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyo dengan mengatakan :

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA : READY KI, ENEK, ENAM LIMA (ada, enam lima)

Saksi Alvedo Als Babe : COD NGENDI ( COD dimana )

TERDAKW : TIKUNGAN MBURI SMA 1 ( tikungan belakang SMA 1)

Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Jl. Murti Pranoto di Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri lalu bertemu dengan Saksi Alvedo Astyanto Als BABE selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y lalu dibayar oleh Saksi Alvedo Astyanto Als BABE sebesar Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) , setelah itu Terdakwa menuju ke Rumah Saksi Angga Als Gosong Bin Ratimin (dalam berkas terpisah) di daerah Girimarto kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran sejumlah Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Terdakwa dihubungi oleh Saksi Alvedo Astyanto Als BABE dengan mengatakan :

Saksi Alvedo Astyanto : READY ORA ( ada tidak )

TERDAKWA : READY (Ada)

Saksi Alvedo Astyanto : SIJI (Satu)

TERDAKWA : LIMA PULUH ( lima puluh )

Saksi Alvedo Astyanto : COD BIASA

Kemudian setelah terjadi kesepakatan lalu sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto bertemu di Jl. Murti Pranoto yang beralamatkan di Sanggrahan, Ds/Kel. Giripurwo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah dibayar oleh Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyokemudian uang pembayaran tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi Angga Als Gosong Bin RATIMIN.

Bahwa keuntungan Terdakwa dalam 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (Sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto Als Babe Bin Banjir Eko Waluyoyaitu sebanyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) yang sudah habis Terdakwa gunakan untuk beli bensin.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut dan Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN bukan seorang apoteker, dokter, ataupun berkaitan dengan ke farmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat daftar G yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah pekerja serabutan sehingga peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perijinan serta diluar jalur distribusi resmi tidak terjamin kemanfaatan dan mutu obat serta tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, dan penyaluran dan penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan menyebabkan penurunan mutu dan khasiatnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1857 / NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M. Biotech, EKO FERY PRASETYO, Ssi, dan SUGIYANTA,. S.H setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa :

- BB-3993/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3993/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

## SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB- 3993 / 2024 /NOF sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet butir warna putih berlogo "Y".

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hera Hendrawan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih yang berlogo huruf Y;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di pinggir jalan beralamat di Sukorejo, RT.003 RW. 009, Desa/Kel.Giritirto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, sedangkan Saksi Angga Eka Pratama kami amankan di hari yang sama pukul 22.30 WIB di rumahnya di Weru RT.002 Rw.003, Kel/Desa Sidokerto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa karena memperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan obat-obatan daftar G, setelah Saksi bersama tim mencari keberadaan Terdakwa ternyata benar diakui Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto, obat tersebut didapat oleh Terdakwa dari Saksi Angga Eka Pratama dirumahnya dan setelah diakui keterangan Terdakwa benar lalu Saksi Angga Eka Pratama kami amankan;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan daftar G yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.00 WIB, informasi yang kami peroleh Terdakwa berada di daerah Sukorejo, Ds/Kel.Giritirto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, sehingga Saksi dan Saksi Gana Mulya Widyatama mencari keberadaan Terdakwa, pukul 20.30 WIB berhasil kami amankan, ketika sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan temannya yaitu Sdr. Yuli Alias Kucing, lalu Terdakwa Saksi tanya tidak mengakui, selanjutnya Terdakwa kami ajak ke kantor polisi lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat Pil Sapi kepada Saksi Alvedo Astyanto, pukul 21.00 WIB kami mencari keberadaan Saksi Alvedo Astyanto lalu pukul 21.00 WIB yang menurut Terdakwa, Saksi Alvedo Astyanto berada dirumahnya di Sukorejo RT.003 RW.009, Ds/Kel.Giritirto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, kami berhasil menemui Saksi Alvedo Astyanto didepan rumahnya dan ditanya oleh Bripda Gana bahwa Saksi Alvedo Astyanto benar telah membeli dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari saku celananya, setelah itu Saksi dan

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Gana mengajak Saksi Alvedo Astyanto ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan benar Saksi Alvedo Astyanto telah mendapatkan obat dari Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto menunjukkan 11 (sebelas) butir obat Pil Sapi, dan Terdakwa mendapatkan obat dari Saksi Angga Eka Pratama lalu Saksi mengajak Terdakwa mencari keberadaan Saksi Angga Eka Pratama, lalu pukul 22.30 WIB berhasil kami temui dirumahnya di Weru RT.002 RW.003, Ds/Kel.Sidokarto, Kec.Girimarto, Kab.Wonogiri, Saksi Angga Eka Pratama tidak mengakui tidak memberi obat kepada Terdakwa, lalu Saksi mengajak Saksi Angga Eka Pratama ke mobil dengan tujuan kami pertemuan dengan Terdakwa namun Saksi Angga Eka Pratama masih mengelak dan Terdakwa telah membenarkan obat dijual kepada Saksi Alvedo Astyanto obat berasal dari Saksi Angga Eka Pratama, lalu kami mengajak Saksi Angga Eka Pratama ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai di kantor kami lakukan interogasi, Saksi Angga Eka Pratama baru mengakui bahwa obat-obatan daftar G yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto memang berasal dari Saksi Angga Eka Pratama dan Saksi Angga Eka Pratama juga mengakui bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi Angga Eka Pratama bahwa obat tersebut memang hendak dijual kepada Saksi Alvedo Astyanto;

- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama membeli obat-obatan daftar G dari seseorang yang bernama Sdr. Niko yang beralamat di daerah Kepuh, Ngadirojo;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Gana Mulya Widyatama dan Aipda Thomas dari tim Sat Narkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama secara bersama-sama mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto sudah 2 (dua) kali:
  1. Pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengambil obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama diedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y;
  2. Pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengambil obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama untuk diedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto yaitu sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang sudah habis dipakai beli bensin sedangkan Saksi Angga Eka Pratama keuntungan dari 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut bersama Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto yaitu dalam bentuk rokok merk PS sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak melalui prosedur dan persyaratan yang benar dan bukan seorang apoteker, dokter ataupun yang berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama sudah pernah dihukum dalam perkara perzinahan;
- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama membeli obat-obatan kepada Sdr. Niko (DPO) di Ngadirojo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga obat-obatan daftar G yang dijual Saksi Angga Eka Pratama kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan daftar G dengan menghubungi Saksi Angga Eka Pratama melalui Whatsapp kemudian kerumah Saksi Angga Eka Pratama;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang disita dari Saksi Angga Eka Pratama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 12 warna hitam beserta nomor Sim Card 085778066305;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Mi note 5 warna gold beserta nomor Sim Card 081915852887 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AD 2599 BAD;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu Terdakwa tidak melakukan tranSaksi penjualan obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto dan Terdakwa menyatakan tidak melakukan tranSaksi pembelian obat-obatan daftar G kepada Saksi Angga Eka Pratama dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan daftar G, Terdakwa hanya bermain tidak pernah dan tidak pernah diberikan obat, atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. Saksi Gana Mulya Widyatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih yang berlogo huruf Y;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di pinggir jalan beralamat di Sukorejo, RT.003 RW. 009, Desa/Kel.Giritirto, Kec. Wonogiri, Kab.Wonogiri, sedangkan Saksi Angga Eka Pratama Saksi bersama tim amankan di hari yang sama pukul 22.30 WIB di rumahnya di Weru RT.002 Rw.003, Kel/Desa Sidokerto, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan daftar G yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.00 WIB, informasi yang kami peroleh Terdakwa berada di daerah Sukorejo, Ds/Kel.Giritirto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, sehingga Saksi dan Saksi Hera Hendrawan mencari keberadaan Terdakwa, pukul 20.30 WIB berhasil kami amankan, ketika sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan temannya yaitu Sdr. Yuli Alias Kucing, lalu Terdakwa tidak mengakui, selanjutnya Terdakwa kami ajak ke kantor polisi lalu Terdakwa mengakui telah menjual obat Pil Sapi kepada Saksi Alvedo Astyanto, pukul 21.00 WIB kami mencari keberadaan Saksi Alvedo Astyanto lalu pukul 21.00 WIB yang menurut Terdakwa, Saksi Alvedo Astyanto berada dirumahnya di Sukorejo RT.003 RW.009, Ds/Kel.Giritirto, Kec.Wonogiri, Kab.Wonogiri, kami berhasil menemui Saksi Alvedo Astyanto didepan rumahnya dan ditanya oleh Saksi bahwa Saksi Alvedo Astyanto benar telah membeli dan mengeluarkan 1 (satu)

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 11 (sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari saku celananya, setelah itu Saksi dan Saksi Hera Hendrawan mengajak Saksi Alvedo Astyanto ke kantor polisi untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan benar Saksi Alvedo Astyanto telah mendapatkan obat dari Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto menunjukan 11 (sebelas) butir obat Pil Sapi, dan Terdakwa mendapatkan obat dari Saksi Angga Eka Pratama lalu Saksi mengajak Terdakwa mencari keberadaan Saksi Angga Eka Pratama, lalu pukul 22.30 WIB berhasil kami temui dirumahnya di Weru RT.002 RW.003, Ds/Kel.Sidokarto, Kec.Girimarto, Kab.Wonogiri, Saksi Angga Eka Pratama tidak mengakui memberi obat kepada Terdakwa, lalu Saksi mengajak Saksi Angga Eka Pratama ke mobil dengan tujuan kami pertemuan dengan Terdakwa namun Saksi Angga Eka Pratama masih mengelak dan Terdakwa telah membenarkan obat dijual kepada Saksi Alvedo Astyanto obat berasal dari Saksi Angga Eka Pratama, lalu kami mengajak Saksi Angga Eka Pratama ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, sampai di kantor kami lakukan interogasi, Saksi Angga Eka Pratama baru mengakui bahwa obat-obatan daftar G yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto memang berasal dari Saksi Angga Eka Pratama dan Saksi Angga Eka Pratama juga mengakui bahwa Terdakwa mengatakan pada Saksi Angga Eka Pratama bahwa obat tersebut memang hendak dijual kepada Saksi Alvedo Astyanto;

- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama membeli obat-obatan daftar G dari seseorang yang bernama Sdr. Niko (DPO) yang beralamat di daerah Kepuh, Ngadirojo;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Hera Hendrawan dan Aipda Thomas dari tim Sat Narkoba Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto sudah 2 (dua) kali:
  1. Pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengambil obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama diedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y;
  2. Pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengambil obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama untuk diedarkan kepada

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto yaitu sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang sudah habis dipakai beli bensin sedangkan Saksi Angga Eka Pratama keuntungan dari 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut bersama Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto yaitu dalam bentuk rokok merk PS sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah habis dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak melalui prosedur dan persyaratan yang benar dan bukan seorang Apoteker, Dokter ataupun yang berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama sudah pernah dihukum dalam perkara perzinahan;
- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama waktu ditangkap kooperatif dan untuk Terdakwa semula tidak kooperatif namun akhirnya kooperatif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang disita dari Saksi Angga Eka Pratama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Jupiter MX warna biru hitam, 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 12 warna hitam beserta nomor Sim Card 085778066305;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Mi note 5 warna gold beserta nomor Sim Card 081915852887 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AD 2599 BAD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Alvedo Astyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa sehubungan dengan mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y dan yang sering disebut Pil Sapi;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai teman SMP dahulu dan dengan Saksi Angga Eka Pratama belum lama ketika nongkrong bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan sendirian oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 21.00 WIB di rumah Saksi beralamat di Sukorejo RT.03 RW.009, Desa Giritirto, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri, Saksi diamankan karena ketahuan membeli obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y atau biasa disebut Pil Sapi dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Jl. Murti Pranoto beralamat di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan, Kabupaten Wonogiri atau di sekitar SMA N 1 Wonogiri, saat itu Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat-obatan daftar G, namun setelah Saksi dan Terdakwa diamankan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ternyata 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut berasal dari Saksi Angga Eka Pratama yang belum lama Saksi kenal saat berkumpul bersama Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi menggunakan uang milik Saksi sendiri untuk membeli obat sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y setelah Saksi beli pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB dari Terdakwa, kemudian Saksi simpan di kantong celana Saksi dan saat itu Saksi jadikan satu dengan 1 (satu) butir Pil Sapi lainnya milik Saksi yang merupakan sisa pembelian pertama dari Terdakwa juga;
- Bahwa benar obat-obatan daftar G berupa 11 (sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa, dimana 10 (sepuluh) butir yang Saksi beli pada hari Sabtu

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, sedangkan sisa 1 (satu) butir Saksi beli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB;

- Bahwa barang berupa 11 (sebelas) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y tersebut, saat kejadian Saksi simpan di kantong celana Saksi, Saksi mengakui memilikinya lalu Saksi tunjukkan dan serahkan kepada petugas yang mengamankan Saksi;
- Bahwa obat-obatan tersebut akan Saksi konsumsi sendiri, biasanya ketika Saksi sedang stres karena belum dapat kerja, Saksi mengkonsumsi 2 sampai 3 butir;
- Bahwa Saksi membeli obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu:  
Pertama, pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa;  
Kedua, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB, Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada yang menyuruh membeli 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa, melainkan keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang main kerumah Saksi bersama temannya, Saksi tidak mengenal teman Terdakwa, lalu kami ngobrol-ngobrol biasa hingga pukul 20.30 WIB, Terdakwa pamit pergi dengan temannya, Saksi masuk kedalam rumah, tiba-tiba pukul 21.00 WIB Saksi didatangi orang tidak dikenal dan mengaku Polisi, Saksi dipanggil keluar rumah, Saksi ditanya "Mas Sampean Edo Babe?" Saksi jawab "Nggih Pak" ditanya lagi "Mas Sampean Opo Bener Bar Tuku Pil Sapi" Saksi jawab "Nggih Pak" ditanya lagi "Seko Sopo Mas Endi Barang E?" Saksi jawab sambil mengeluarkan 1 (satu) palstik klip berisi 11 (sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y dari kantong celana Saksi "Niki Pak Tumbas Saking ROY SANJAYA", setelah itu Saksi diajak ke kantor Polisi dan disana Saksi dipertemukan dengan Terdakwa lalu Terdakwa diminta menjelaskan darimana asal obat dan dijelaskan obat berasal dari Saksi Angga Eka Pratama;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi obat daftar G warna putih berlogo Y tidak ada yang menyuruh, atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama bukan seorang Apoteker, Dokter ataupun berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan obat-obatan daftar G warna putih berlogo Y;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Angga Eka Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi diamankan petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 22.30 WIB di Weru RT.002 RW.003, Desa Sidokarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi diamankan lalu ditangkap petugas Polres Wonogiri setelah ketahuan bersama Terdakwa usai menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Saksi seorang diri saat ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada waktu hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 dirumah Saksi, Polisi tidak menemukan apa-apa karena Saksi hanya mengedarkan pesanan obat-obatan daftar G kepada Terdakwa untuk dijual kembali, dengan cara Saksi membeli kepada Sdr. Niko yang beralamat di daerah Kepuh, Ngadirojo;
- Bahwa Saksi mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut kepada Terdakwa pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 16.30 WIB dan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 16.30 WIB di lokasi yang sama di pertigaan sebelum Polsek Sidoharjo;
- Bahwa cara Saksi mengedarkan obat-obatan daftar G kepada kepada Terdakwa awalnya pada awal bulan Mei tahun 2024 Saksi mengenal Terdakwa ditempat berkumpul, saat itu Saksi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi obat Pil Sapi sebanyak 1 (satu) butir, kemudian Terdakwa mau dan meminumnya saat itu juga. Pada hari Selasa 11 Juni 2024 sore hari, Saksi dihubungi Terdakwa untuk pesan 1 (satu) plastik klip berisi 10

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir obat-obatan daftar G untuk Saksi Alvedo Astyanto, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Niko pada pukul 16.00 WIB untuk menanyakan ketersediaan obat, lalu Saksi menuju rumah Sdr. NIKO di Kepuh Ngadirojo dan Saksi bertemu Sdr. Niko lalu Saksi menerima 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, pada sore hari sekira jam 17.30 Saksi bertemu Terdakwa untuk *Cash On Delivery* (COD) obat Pil Sapi sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Sapi dan uangnya dibayar nanti setelah obat diantarkan ke Saksi Alvedo Astyanto, lalu Terdakwa pergi dari lokasi untuk *Cash On Delivey* (COD) dengan Saksi Alvedo Astyanto lalu Saksi kembali ke rumah, setelah itu malam harinya Terdakwa kembali kerumah Saksi dan menyerahkan uang pembayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa peran Saksi Alvedo Astyanto sebagai pembeli dalam tranSaksi obat Pil Sapi, sedangkan Saksi sebagai pemilik akses pembelian obat Pil Sapi dari Sdr. Niko dan Terdakwa yang mengedarkan Pil Sapi tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Niko (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat-obatan daftar G Saksi dapatkan dari Sdr. Niko (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui obat-obatan daftar G tersebut kemudian akan dijual Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Saksi melakukan tranSaksi dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12 warna hitam beserta Nomor Sim Card 085778066305 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna biru hitam;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo Y Saksi jual bersama Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil keuntungan sendiri;
- Bahwa Saksi mengedarkan obat-obatan daftar G kepada Terdakwa sebanyak sudah 2 (dua) kali yaitu:

Pertama, pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 17.30 WIB Saksi menyerahkan obat-obatan daftar G kepada Terdakwa untuk diedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo Y;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 17.30 WIB Saksi menyerahkan obat-obatan daftar G kepada Terdakwa untuk diedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y.

- Bahwa cara Saksi mendapatkan obat-obatan daftar G dengan cara Saksi mengambil dari Sdr. Niko ketika Terdakwa mendapat pesanan dari Saksi Alvedo Astyanto, kemudian Saksi antarkan obat-obatan daftar G kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto uang penjualan diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan kepada Sdr. Niko;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Sdr. Niko merupakan uang hasil pemberian Saksi Alvedo Astyanto atas pembelian 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y bersama Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto berupa rokok merk PS sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan daftar G tersebut selalu Saksi serahkan kepada Sdr. Niko, sedangkan keuntungan rokok merk PS 1 (satu) bungkus sudah habis Saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y sejak tahun 2021;
- Bahwa kronologi Saksi ditangkap bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 22.30 WIB di rumah Saksi di weru RT.002 RW.003, Desa Sidokarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, lalu Saksi buka dan Saksi temui ada 2 (dua) orang mengaku petugas Kepolisian yang mengatakan pada Saksi "Opo Bener Koe Ngek I Obat Neng Klebus" Saksi menjawab "Boten Pak", lalu saat itu Saksi diajak ke mobil hendak dipertemukan dengan Terdakwa untuk diklarifikasi, sampai dikantor polisi kemudian Saksi beberapa lama diinterogasi, Saksi baru mengakui bahwa obat-obatan daftar G yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Alvedo Astyanto memang dari Saksi dan Saksi akui juga bahwa Terdakwa bilang obat tersebut mau Saksi jual kepada Saksi Alvedo Astyanto, lalu Saksi tanya "Lha Kui Obat Seko Ngendi Entukmu" Saksi jawab "Niko Pak",

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



setelah itu Saksi diminta menunjukkan identitas dan Alamat Sdr. Niko, sampai saat ini keberadaan Sdr. Niko belum diketemukan;

- Bahwa Sdr. Niko memperoleh obat-obatan daftar G dari seorang teman yang beralamat di Jumapolo, Karanganyar namun Saksi tidak mengetahui pasti siapa identitasnya;
- Bahwa Saksi sudah menghapus percakapan tranSaksi jual beli obat-obatan daftar G tersebut antara Saksi dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Niko hanya melalui telepon;
- Bahwa Saksi bukan seorang Apoteker, Dokter atau orang yang memiliki keahlian berkaitan dengan kefarmasian atau berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y harus memiliki izin dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Kukuh Bagus Nugroho, S.Farm., Apt., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sejak tahun 2020 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Balai POM Surakarta;
  - Bahwa riwayat jabatan Ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Balai POM di Surakarta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Junior di Balai POM di Surakarta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa riwayat pendidikan Ahli Sarjana Farmasi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan Pendidikan profesi Apoteker di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2016 sampai dengan 2017;
  - Bahwa Ahli mempunyai pendidikan khusus di program profesi Apoteker dan Ahli pernah mendapatkan penugasan sebagai Ahli dalam perkara selama 2022-2023 dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan obat-obat tertentu;
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan daftar G merupakan sediaan farmasi berupa obat keras golongan obat-obatan tertentu;
- Bahwa obat-obatan daftar G yang disita dari Saksi Alvedo Astyanto tidak dapat dipastikan memiliki izin edar karena obat-obatan daftar G tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan primer. Untuk mendapatkan izin edar, pelaku usaha harus memiliki izin usaha industri farmasi dan sertifikat cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB);
- Bahwa obat-obatan daftar G terdapat kandungan Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras dengan kategori obat-obat tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi saraf, mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat;
- Bahwa yang dimaksud obat keras adalah obat yang hanya boleh diserahkan dengan resep dokter;
- Bahwa yang boleh menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa dampak mengkonsumsi obat-obatan daftar G tanpa petunjuk Dokter dapat menyebabkan ketergantungan atau perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Angga Eka Pratama yang menjual obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto tidak diperbolehkan karena hal tersebut merupakan bentuk dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 pada Pasal 435 bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar maka dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedang Pasal 436 ayat 2 yaitu orang tidak memiliki keahlian melakukan praktek

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G tidak memiliki izin edar;
- Bahwa harga obat-obatan daftar G harganya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1857 / NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa :

- BB-3993/2024/NOF berupa 1 (satu ) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3993/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

## SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB- 3993/2024/NOF sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet butir warna putih berlogo "Y";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengedaran obat-obatan daftar G;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terkena kasus pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di pinggir jalan beralamat di Sukorejo RT.003 RW.009, Desa Giritirto, Kabupaten Wonogiri bersama teman Terdakwa Sdr. Yuli Alias Kucing, saat kembali pulang main di rumah Saksi Alvedo Astyanto;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan lalu ditangkap petugas Polres Wonogiri setelah ketahuan usai menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto, dimana obat-obatan daftar G tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil terlebih dahulu dari Saksi Angga Eka Pratama, lalu baru Terdakwa edarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama teman yaitu Sdr. Yuli Alias Kucing sedang dalam perjalanan kembali usai main dari rumah Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa pada waktu hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB Terdakwa mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto, kemudian pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto, barang bukti berupa 11 (sebelas) butir obat-obatan daftar G saat kejadian dimiliki dan disimpan oleh Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obatan-obatan daftar G tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB dan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di lokasi yang sama di Jalan Murti Pranoto beralamatkan di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto pada awal bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengenal Saksi Angga Eka Pratama di tongkrongan, Terdakwa ditawarkan Saksi Angga Eka Pratama untuk mengkonsumsi obat daftar G sebanyak 1 (satu) butir, Saksi Angga Eka Pratama memberikan 1 (satu) butir obat daftar G tersebut, Terdakwa terima dan Terdakwa minum saat itu juga. Selanjutnya, pada awal bulan April Terdakwa bertemu Saksi Alvedo Astyanto ketika Terdakwa diajak pacar Terdakwa main kerumah Saksi Alvedo Astyanto, disana Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto bercerita dan akhirnya saling mengetahui sama-sama pernah mengkonsumsi obat daftar G, lalu pada hari Selasa 11 Juni 2024 siang hari, Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto berkomunikasi melalui Whatsapp pesan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G untuk Saksi Alvedo Astyanto, selanjutnya

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



Terdakwa menghubungi Saksi Angga Eka Pratama untuk memesan 1 (satu) plastik klip obat daftar G, lalu sore hari Terdakwa bertemu Saksi Angga Eka Pratama untuk *Cash On Delivery* (COD) obat-obatan daftar G Sapi sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Eka Pratama uang pembayarannya nanti Terdakwa antarkan, setelah malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Alvedo Astyanto dan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi, pada pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Murti Pranoto beralamat di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri bertemu Saksi Alvedo Astyanto, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G lalu Saksi Alvedo Astyanto membayar sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Angga Eka Pratama di daerah Ciro Girimarto untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa peran Saksi Alvedo Astyanto sebagai pembeli dalam transaksi obat-obatan daftar G, sedangkan Saksi Angga Eka Pratama sebagai pemilik obat-obatan daftar G dan Terdakwa yang mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Saksi Angga Eka Pratama mengetahui bahwa obat-obatan daftar G tersebut akan Terdakwa jual kepada Saksi Alvedo Astyanto, karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Eka Pratama pesanan obat-obatan daftar G tersebut untuk Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone merk Mi Note 5 warna gold beserta Nomor Sim Card 081915852887 untuk komunikasi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AD 2599 BAD kendaraan yang Terdakwa pakai untuk mengedarkan obat-obatan daftar G;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mayasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi;

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa teleponan dengan seseorang, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “mengapa telepon kok bisik-bisik”;
- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja serabutan, dahulu merantau ke Bandung setelah dua bulan merantau Terdakwa pulang kerumah. Saksi memiliki usaha pasang tenda, kemudian Saksi meminta Terdakwa bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa teleponan bisik-bisik dengan Saksi Alvedo Astyanto dan saat itu Saksi tidak berfikir macam-macam. Kemudian hari, Saksi Angga Eka Pratama menjemput Terdakwa kerumah;
- Bahwa Saksi tidak bertanya siapakah Saksi Angga Eka Pratama, namun Saksi Angga Eka Pratama sering mengajak main Terdakwa, Saksi hanya berpesan kepada Terdakwa jangan bergaul aneh-aneh;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa pergi naik sepeda motor milik Ibu Saksi dan pulang kerumah sudah pagi hari dan setelah beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar dari telepon Ibu Saksi bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena obat-obatan daftar G;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G;
- Bahwa dirumah Saksi tidak ditemukan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tapi sudah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi meminta keringan hukuman bagi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sakit keras;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Angga Eka Pratama, tetapi pernah melihat Saksi Angga Eka Pratama saat menjemput Terdakwa saat dirumah;
- Bahwa Saksi Angga Eka Prtama menjemput Terdakwa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 11 (sebelas) butir obat-obatan daftar G;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telepon dengan Saksi Alvedo Astyanto dengan mengatakan “piye bro”;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (Sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y;
- 1 (Satu) Buah handphone merk Samsung J 1 Ace Warna putih beserta No SIM CARD 0812 2688 8644;

(Disita dari Saksi Alvedo Astyanto)

- 1 (satu) buah Handphone merk Mi Note 5 warna Gold beserta nomor SIM Card 0819 1585 2887;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru AD 2599 BAD;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12 warna hitam beserta nomor SIM CARD 085 778 066 305;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam;

(Disita dari Saksi Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin ).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di pinggir jalan beralamat di Sukorejo RT 003 RW 009, Desa Giritirto, Kabupaten Wonogiri bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuli Alias Kucing, setelah ketahuan menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto, dimana obat-obatan daftar G tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil terlebih dahulu dari Saksi Angga Eka Pratama, lalu baru Terdakwa edarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama sebanyak 2 (dua) kali, yaitu;  
Pertama, pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa membeli obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto;

Kedua, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 17.30 WIB, Terdakwa membeli obat daftar G dari Saksi Angga Eka Pratama sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengedarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Pertama, pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Jalan Murti Pranoto beralamatkan di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto;

Kedua, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Jalan Murti Pranoto beralamatkan di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri, Terdakwa mengedarkan Saksi 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto pada awal bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengenal Saksi Angga Eka Pratama di tongkrongan, saat itu Terdakwa ditawarkan Saksi Angga Eka Pratama untuk mengkonsumsi obat daftar G sebanyak 1 (satu) butir, Saksi Angga Eka Pratama memberikan 1 (satu) butir obat daftar G tersebut, Terdakwa terima dan Terdakwa minum saat itu juga. Selanjutnya, pada awal bulan April Terdakwa bertemu Saksi Alvedo Astyanto ketika Terdakwa diajak pacar Terdakwa main kerumah Saksi Alvedo Astyanto, disana Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto bercerita dan akhirnya saling mengetahui sama-sama pernah mengkonsumsi obat daftar G, lalu pada hari Selasa 11 Juni 2024 siang hari, Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto berkomunikasi melalui Whatsapp untuk pesan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G untuk Saksi Alvedo Astyanto, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Angga Eka Pratama untuk memesan 1 (satu) plastik klip obat daftar G, lalu pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 17.30 Terdakwa bertemu Saksi Angga Eka Pratama untuk Cash On Delivery

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(COD) obat-obatan daftar G sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Eka Pratama uang pembayarannya nanti Terdakwa antarkan, setelah malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Alvedo Astyanto dan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan, pada pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Murti Pranoto beralamat di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri bertemu Saksi Alvedo Astyanto, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G lalu Saksi Alvedo Astyanto membayar sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Angga Eka Pratama di daerah Ciro Girimarto untuk menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam 2 (dua) kali mengedarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto yaitu sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang sudah habis dipakai beli bensin;
- Bahwa obat-obatan daftar G terdapat kandungan Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras dengan kategori obat-obat tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi saraf, mekanisme kerjanya di sistem susunan saraf pusat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1857 / NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Ssi, dan Sugiyanta, S.H setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa :
  - BB-3993/2024/NOF berupa 1 (satu ) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3993/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah **NEGATIF** (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

1. BB- 3993/2024/NOF sisanya berupa 10 (sepuluh) butir tablet butir warna putih berlogo "Y".

- Bahwa yang boleh menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak melalui prosedur dan persyaratan yang benar dan bukan seorang Apoteker, Dokter ataupun yang berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat-obatan daftar G;
- Bahwa peran Saksi Alvedo Astyanto sebagai pembeli dalam tranSaksi obat-obatan daftar G, sedangkan Saksi Angga Eka Pratama sebagai pemilik obat-obatan daftar G dan Terdakwa yang mengedarkan obat-obatan daftar G tersebut kepada Saksi Alvedo Astyanto;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **"Setiap orang"**;

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ROY SANJAYA AIS KLEBUS Bin (Alm) JIMIN**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terbukti;

**Ad.2. “Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di pinggir jalan beralamat di Sukorejo RT 003 RW 009, Desa Giritirto, Kabupaten Wonogiri bersama teman Terdakwa yaitu Sdr. Yuli Alias Kucing, setelah ketahuan menjual 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto, dimana obat-obatan daftar G tersebut Terdakwa peroleh dengan cara mengambil terlebih dahulu dari Saksi Angga Eka Pratama, lalu baru Terdakwa edarkan kepada Saksi Alvedo Astyanto;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y kepada Saksi Alvedo Astyanto sebanyak 2 (dua) kali, Pertama, pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Jalan Murti Pranoto

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri, Terdakwa mengedarkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto. Kedua, pada hari Sabtu 15 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di Jalan Murti Pranoto beralamatkan di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri, Terdakwa mengedarkan Saksi 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf Y seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Alvedo Astyanto;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G kepada Saksi Alvedo Astyanto pada awal bulan Mei tahun 2024 Terdakwa mengenal Saksi Angga Eka Pratama di tongkrongan, saat itu Terdakwa ditawarkan Saksi Angga Eka Pratama untuk mengonsumsi obat daftar G sebanyak 1 (satu) butir, Saksi Angga Eka Pratama memberikan 1 (satu) butir obat daftar G tersebut, Terdakwa terima dan Terdakwa minum saat itu juga. Selanjutnya, pada awal bulan April Terdakwa bertemu Saksi Alvedo Astyanto ketika Terdakwa diajak pacar Terdakwa main kerumah Saksi Alvedo Astyanto, disana Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto bercerita dan akhirnya saling mengetahui sama-sama pernah mengonsumsi obat daftar G, lalu pada hari Selasa 11 Juni 2024 siang hari, Terdakwa dan Saksi Alvedo Astyanto berkomunikasi melalui Whatsapp untuk pesan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G untuk Saksi Alvedo Astyanto, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Angga Eka Pratama untuk memesan 1 (satu) plastik klip obat daftar G, lalu pada hari Selasa 11 Juni 2024 sekira jam 17.30 Terdakwa bertemu Saksi Angga Eka Pratama untuk *Cash On Delivery* (COD) obat-obatan daftar G sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat-obatan daftar G dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Angga Eka Pratama uang pembayarannya nanti Terdakwa antarkan, setelah malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi Alvedo Astyanto dan Terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang telah ditentukan, pada pukul 20.30 WIB Terdakwa sampai di Jl. Murti Pranoto beralamat di Sanggrahan, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau tepatnya di sekitaran SMA N 1 Wonogiri bertemu Saksi Alvedo Astyanto, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G lalu Saksi Alvedo Astyanto membayar sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Angga Eka Pratama di daerah Ciro Girimarto untuk

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan keuntungan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli bensin;

Menimbang bahwa Ahli menerangkan obat daftar G warna putih berlogo "Y" tersebut terdapat kandungan Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras dengan kategori obat-obat tertentu (OOT) yang mempunyai indikasi pengobatan penyakit parkinson yaitu semacam penyakit degenerasi atau penurunan fungsi saraf, mekanisme kerjanya di sistem susunan syaraf pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1857 / NOF/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, Ssi., dan Sugiyanta, S.H., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti berupa :

- BB-3993/2024/NOF berupa 1 (satu ) bungkus plastik klip berisi 11 (sebelas) butir tablet warna putih berlogo Y tersebut adalah mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-3993/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan yang boleh menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidil adalah tenaga kefarmasian yaitu tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak melalui prosedur dan persyaratan yang benar dan bukan seorang Apoteker, Dokter ataupun yang berkaitan dengan kefarmasian atau yang berhak dalam menyalurkan dan menyerahkan obat-obatan daftar G;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (Sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y" yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mi Note 5 warna Gold beserta Nomor Sim Card 0819 1585 2887 dan 1 (Satu) Buah handphone merk Samsung J 1 Ace Warna putih beserta Nomor Sim Card 0812 2688 8644, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Biru Nomor Polisi AD 2599 BAD, yang telah disita dari Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS, maka dikembalikan kepada Terdakwa ROY SANJAYA Als KLEBUS Bin (Alm) JIMIN);
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 12 warna hitam beserta Nomor Sim Card 085 778 066 305 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter MX Warna Biru Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Sanjaya Als Klebus Bin (Alm) Jimin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (Sebelas) butir obat daftar G warna putih berlogo huruf "Y";  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Mi Note 5 warna gold beserta nomor sim card 0819 1585 2887;
  - 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J 1 Ace warna putih beserta nomor sim card 0812 2688 8644;Dirampas untuk negara;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru nomor polisi AD 2599 BAD,  
Dikembalikan kepada Terdakwa **Roy Sanjaya Als Klebus Bin (Alm) Jimin**;
  - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12 warna hitam beserta nomor sim card 085 778 066 305;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna biru hitam;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Angga Eka Pratama Als Gosong Bin Ratimin ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H.,M.H., dan Donny,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Setijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu K. Khasanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Setijati, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)